



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175
Probolinggo - 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.3/0121/426.116/2024

Berdasarkan :

- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 5. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Sekolah	: SMP ISLAM DARUL ULUM BANTARAN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0031366.AH.01.04 TAHUN 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN ABU YAHYA
NPWP Yayasan	: 31.240.486.6-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN SUMUR RT. 008 RW. 003 DESA KARANGANYAR KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
Nama Lembaga	: SMP ISLAM DARUL ULUM BANTARAN
NPWP Lembaga	: 20.206.719.5-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN SUMUR RT. 008 RW. 003 DESA KARANGANYAR KECAMATAN BANTARAN KABUPATEN PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR
NSS	: 202052011005
NPSN	: 69758119
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/138/426.101/2024 Tanggal 06 Agustus 2024
Masa Berlaku Sampai Dengan	: 06 Agustus 2027

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO
Pada Tanggal : 07 AGUSTUS 2024

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



AGUS MUKSON, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700817 199003 1 007



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/053/426.101/2016

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM DARUL ULUM
DESA KARANGANYAR KECAMATAN BANTARAN
KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Probolinggo ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : 1. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Ulum Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo nomor : 70/SMP.DU/X/2015 tanggal 10 Oktober 2015 ;

2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bantaran nomor: 420/177/426.101.11/2015 tanggal 10 Oktober 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Ulum Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Ulum Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Ulum Kecamatan Bantaran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan operasional Sekolah Menengah Pertama sebagai satuan pendidikan dasar, dan/atau;
 2. Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar.
- KETIGA** : 1. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Darul Ulum Kecamatan Bantaran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 diktum ini dituangkan dalam bentuk Piagam Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar.

- KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian sekolah swasta yang dikeluarkan pada tanggal 14 Januari 2013 Nomor : 421/086/426.101/2013 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Januari 2015 s/d 7 Januari 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 12 Januari 2016



Dis. H. TUTUG EDI UTOMO, MM

Pembina Utama Muda

NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;